BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian intern Indonesia dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut PP tersebut, APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal atau fungsi lain yang melakukan pengawasan internal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Pengawasan Kabupaten/Kota. APIP di semua tingkatan memiliki fungsi koordinasi untuk menghindari tumpang tindih pengawasan (Suriza, 2019). Sebagai APIP, Inspektorat Daerah berperan sebagai Quality Assurance yakni menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam pencapaian tujuan dari organisasi (Herlinda et al., 2021). Pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan implementasinya pembangunan nasional berkelanjutan.

Berdasarkan Permenko PMK No. 3 Renstra 2019-2024, pembangunan desa merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita Ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan. Kemenko PMK memastikan juga bahwa program pemberdayaan dan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan posisi ini, desa memainkan peran pendukung yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan

pembangunan nasional secara merata. Menjadikan pembangunan pedesaan sebagai tugas utama keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan Negara.

Dalam Permedesa Nomor 6 Tahun 2020, dana desa yang bersumber dari APBN yang menjadi salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan pemerintahan memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Tumboimbela et al., 2022). Supaya pemberian dana desa dapat sesuai dengan harapan pemerintah pusat, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tata kelola keuangan dana desa.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Willgo Zainar pada 31 Januari 2019, mengatakan bahwa:

> "Inspektorat daerah harus lebih mengedepankan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Mengingat selama ini pemerintah desa seolah ketakutan ketika dihadapkan dengan pengawasan yang dilakukan dari aparat penegak hukum".

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan Pengawasan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Matei et al., (2019) dengan judul Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten

Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni penambahan tenaga pengawas, meningkatkan kompetensi APIP, meningkatkan alokasi anggaran pengawasan, penambahan fasilitas pengawasan, mengoptimalkan peran APIP sebagai konsultan dan katalis, pemberian sanksi tegas bagi SKPD yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan, dan adanya komitmen bersama pemerintah daerah dalam bidang pengawasan.

Sedangkan penelitian Polidu et al., (2020) dengan judul Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kontribusi yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah, kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, penguatan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini berfokus pada pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota berperan dalam membantu Bupati/Walikota dalam membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Instansi pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis, mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Inspektorat memiliki visi sebagai instansi supervisi yang berkualitas guna mendorong terwujudnya *good governance* di Kabupaten Bengkalis. Berikut Tabel 1.1 Rincian dana desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah)

Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Desa	Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Afirmasi (AA)	Alokasi Formula (AF)	Dana Desa (DD)
136	672.421	90.449.309	4.014.488	35.607.899	131.071.696

Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rincian dana desa Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 mencapai Rp. 131.071.696.000. Menurut Permenkeu 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, alokasi dasar merupakan alokasi minimum dana desa yang diterima pada setiap desa secara merata yang besarnya dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Alokasi dasar ini berjumlah Rp. 90.449.309.000. Untuk jumlah alokasi dasar per desa dapat dihitung dengan membagi alokasi dasar dengan jumlah desa yang terdapat 136 desa sehingga jumlah alokasi dasar perdesa sebesar Rp. 672.421.000, sehingga besarnya dana desa Kabupaten Bengkalis tahun 2019 adalah Rp. 131.071.696.000.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat- nya. Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan dan dikelola desa sendiri (Astuti et al., 2021). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang bermacam, pengelolaan

keuangan tentunya menuntut suatu tanggung jawab yang besar juga sehingga pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang berarti setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah daerah setempat berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dana Desa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa (Oroh, 2020).

Dengan dibentuknya lembaga pengawasan internal pemerintah Kabupaten Bengkalis yang secara spesifik melakukan fungsi pengawasan pada setiap institusi Pemerintah, yang berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan Pemerintah. Penggunaan dana desa Kabupaten Bengkalis masih terdapat adanya bukti dugaan peyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades). Dugaan mengenai penyimpangan dana desa masih dalam penyelidikan.

Berikut ini adalah fakta dari kasus dugaan penyelewengan dana desa yang ada di Kabupaten Bengkalis: Salah satu Kepala Desa yang berada di Kecamatan Bathin Solapan dilaporkan oleh LSM ke pihak Tipikor Polres Bengkalis, karena telah terindikasi melakukan penyalahgunaan anggaran DD Tahun 2018-2020. Saat ini Kepala Desa yang berada di Kecamatan Bathin Solapan tersebut sudah diperiksa oleh penyidik Tipikor Polres Bengkalis untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan DD Tahun 2018-2020. Kasatreskrim Polres Bengkalis, melalui Kanit Tipikor Ipda Hasan Basri SH membenarkan pemeriksaan Kepala Desa tersebut terkait dugaan penyalahgunaan anggaran DD Tahun 2018-2020 atas adanya laporan dari LSM. "Yang diperiksa tersebut adalah Kepala Desa Boncah Mahang bersama Bendahara terkait adanya laporan tentang dugaan penyalahgunaan DD Tahun 2018-2019," kata Kanit Tipikor Polres Bengkalis, Ipda Hasan Basri SH, Rabu (23/6) via seluler kepada awak media. "Saat ini tahap dalam perkara tersebut masih penyelidikan, yang jelas kita koperatif kalau ada info selanjutnya nanti dikabarkan," terangnya. Tahap dalam perkara tersebut masih penyelidikan. (RIAU24.com).

Berdasarkan kasus diatas menandakan bahwa dugaan penyimpangan dana desa yang terjadi dikalangan aparat pemerintah desa salah satunya diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap pengelolaan dana desa yang menjadi hal terpenting untuk dilaksanakan, agar aparatur-aparatur desa dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana desa serta menghindari penyimpangan yang terjadi pada anggaran dana desa, supaya tujuan dari pemerintah desa dalam penggunaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemeriksaan terhadap dana desa dan ada yang tidak dilakukan pemeriksaan dana desa untuk tahun anggaran 2019. Berikut ini adalah desa yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis:

Tabel 1.2 Desa yang telah dilakukan pemeriksaan

No	KECAMATAN	NAMA DESA
1	DD Se-Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	1. Desa Sei Meranti 2. Desa Buluh Apo 3. Desa Pangkalan Libut 4. Desa Tengganau 5. Desa Muara Basung 6. Desa Balai Pungut 7. Desa Semunai 8. Desa Pinggir
2	DD Se-Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	1. Desa Dompas 2. Desa Pakning Asal 3. Desa Sungai Selari 4. Desa Sejangat 5. Desa Buruk Bakul 6. Desa Sukajadi 7. Desa Bukit Batu 8. Desa Batang Duku 9. Desa Pangkalan Jambi
3	DD Se-Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	1. Desa Bandar Jaya 2. Desa Kota Raja 3. Desa Liang Baner 4. Desa Lubuk Gaung 5. Desa Sungai Linau 6. Desa Sungai Siput

No	KECAMATAN	NAMA DESA
		7. Tanjung Damai 8. Desa Langkat 9. Desa Muara Dua 10. Desa Sadar Jaya 11. Desa Sumber Jaya 12. Desa Tanjung Belit 13. Desa Tanjung Datuk 14. Desa Lubuk Garam 15. Desa Sepotong
4	DD Se-Kecamatan Bantan	1. Desa Bantan Air 2. Desa Bantan Sari 3. Desa Bantan Tengah 4. Desa Bantan Timur 5. Desa Bantan Tua 6. Desa Brancah 7. Desa Deluk 8. Desa Jangkang 9. Desa Kembung Baru 10. Desa Kembung Luar 11. Desa Mentayan 12. Desa Muntai Barat 13. Desa Muntai 14. Desa Pambang Baru 15. Desa Pambang Pesisir 16. Desa Pasiran 17. Desa Resan Lapis 18. Desa Selat Baru 19. Desa Suka Maju 20. Desa Teluk Lancar 21. Desa Teluk Pambang 22. Desa Teluk Papal 23. Desa Ulu Pulau

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2020

Berdasarkan dari tabel diatas, Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemeriksaan disejumlah desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, pemeriksaan dilakukan bukan karena adanya laporan masyarakat atau lembaga lembaga independent lainnya melainkan tugas rutin. Secara teknis pemeriksaan inspektorat adalah menelusuri penggunaan dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat mengungkap terjadi atau tidaknya penyimpangan terhadap dana desa tersebut. Namun sejauh ini, pemeriksaan Inspektorat terhadap dana desa belum dapat dilakukan pada semua desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah desa yang tidak

dilakukan pemeriksaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019:

Tabel 1.3 Desa yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat

NO	KECAMATAN	NAMA DESA
1	DD Se-Kecamatan Bengkalis	1. Air Putih 2. Damai 3. Kelapa Pati 4. Kelebuk 5. Kelemantan 6. Kelemantan Barat 7. Ketam Putih 8. Kuala Alam 9. Meskom 10. Palkun 11. Pangkalan Batang 12. Pangkalan Batang Barat 13. Pedekik 14. Pematang Duku 15. Pematang Duku Timur 16. Penampi 17. Penebal 18. Prapat Tunggal 19. Sebauk 20. Sei/sungai Alam 21. Sekodi 22. Senderak 23. Senggoro 24. Simpang Ayam 25. Sungaibatang 26. Teluk Latak 27. Temeran 28. Wonosari
2	DD Se-Kecamatan Bathin Solapan	1. Air Kulim 2. Balai Makam 3. Bathin Sobanga 4. Boncah Mahang 5. Buluh Manis 6. Bumbung 7. Kesumboampai 8. Pamesi 9. Pematang Obo 10. Petani 11. Sebangar 12. Simpang Padang 13. Tambusai Batang Dui

NO	KECAMATAN	NAMA DESA
3	DD Se-Kecamatan Mandau	1. Balik Alam 2. Harapan Baru
4	DD Se-Kecamatan Rupat Utara	1. Hutan Ayu 2. Kadur 3. Puteri Sembilan 4. Suka Damai 5. Tanjung Medang 6. Tanjung Punak 7. Teluk Rhu 8. Titi Akar
5	DD Se-Kecamatan Rupat	1. Teluk Lecah 2. Sei Cingam 3. Pangkalan Nyirih 4. Hutan Panjang 5. Makeruh 6. Sukarjo Mesim 7. Parit Kebumen 8. Darul Alam 9. Sri Tanjung 10. Dungun Baru 11. Pancur Jaya 12. Pangkalan pinang
6	DD Se-Kecamatan Bandar Laksmana	1. Parit I Api-Api 2. Temiang 3. Api-Api 4. Tenggayun 5. Sepahat 6. Bukit Kerikil 7. Tanjung Leban
7	DD Se-Kecamatan Talang Muandau	1. Beringin 2. Koto Pait Beringin 3. Kuala Penaso 4. Melibur 5. Serai Wangi 6. Tasik Serai 7. Tarik Serai Barat 8. Tasik Serai Timur 9. Tasik Tebing Serai

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2020

Untuk Kabupaten Bengkalis, dana desa yang telah diperiksa oleh Inspektorat sebanyak 55 desa dengan 4 kecamatan dan untuk dana desa yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sebanyak 7 kecamatan dengan jumlah desa 79 desa. Inspektorat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada pengeloaan dana desa tersebut diharapkan supaya dana yang masuk pada setiap desa dapat digunakan secara baik dan seefektif mungkin tanpa adanya penyimpangan dana desa. Desa menjadi tolak ukur dalam menganggapi keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa dan pemerintahan desa (Maulida et al., 2021). Agar pemberian dana desa dapat sesuai dengan harapan pemerintah pusat, maka diperlukan bimbingan atau pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tata kelola keuangan dana desa. Kepala desa dan perangkat desa perlu dibekali keterampilan dalam mengelola dana desa dan menggunakan secara sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 Di Kabupaten Bengkalis".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan maupun pelebaran pokok dari masalah supaya penelitian tersebut lebih tertuju dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Dalam penelitian ini batasan masalah hanya dilakukan pada pengawasan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pembinaan dalam bentuk konsultasi dan sosialisasi yang dilakukan Inspektorat kabupaten Bengkalis yang berfokus pada pengelolaan dana desa pada tahap pengalokasian, penyaluran dan penggunaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui pembinaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui upaya dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa yang di Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak maupun pembaca yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Aspek Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teori dan konsep ilmu akuntansi keuangan publik khususnya pada pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa.

b. Aspek Praktis

1) Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah pusat maupun daerah, serta Pemerintah desa dalam upaya meningkatkan peranan APIP (Inspektorat) dan Aparatur Desa terhadap pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa.
2) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa.
3) Penelitian merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di jurusan Administrasi Niaga, prodi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, serta definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperolah dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.